

## EKSPLOITASI AIR TANAH OLEH AMDK: STUDI KASUS SOSIO-ekOLOGIS PENGERINGAN MATA AIR DI DESA-DESA INDONESIA

Aulia Adinda Fitriani

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: Juni 2025

Revised: July 2025

Accepted: July 2025

Available online

Korespondensi: Email:

[tobiraulia@gmail.com](mailto:tobiraulia@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Fenomena menjamurnya industri Air Minum Dalam Kemasan di Indonesia telah menimbulkan dampak sosio-ekologis signifikan, terutama bagi masyarakat desa yang kehilangan akses terhadap sumber air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dan riset berita untuk mengevaluasi regulasi, partisipasi masyarakat, dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan Air Minum Dalam Kemasan. Hasil menunjukkan bahwa pengambilan air secara masif oleh perusahaan menyebabkan pengeringan sumur warga, gangguan terhadap pertanian, serta kerusakan infrastruktur akibat distribusi logistik. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti konsultasi formal tanpa keterlibatan warga, memperparah konflik dengan perusahaan Air Minum

Dalam Kemasan. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, pengawasan ketat, dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk memastikan keadilan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.


### Abstract

The proliferation of the Bottled Drinking Water (AMDK) industry in Indonesia has caused significant socio-ecological impacts, particularly for rural communities that have lost access to clean water sources. This research adopts a qualitative approach, utilizing library research and news analysis methods to evaluate regulations, community participation, and the environmental impacts of Bottled Drinking Water companies' activities. The findings indicate that large-scale water extraction by these companies has led to the drying up of residents' wells, disruptions to agriculture, and infrastructure damage due to logistics distribution. The lack of meaningful community participation in decision-making processes—often limited to formal consultations without genuine involvement—has exacerbated conflicts with Bottled Drinking Water companies. This study highlights the urgent need for stronger regulations, stricter oversight, and increased community engagement to ensure environmental justice and the sustainability of water resources.

**Kata Kunci:** Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); Eksploitasi Air; Sosio-Ekologis

### A. Pendahuluan

Maraknya merek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang menjamur di kalangan masyarakat, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan besar, menjadi gambaran nyata bahwa air mineral dalam kemasan telah menjadi komoditas utama dalam kehidupan modern. Permintaan yang terus meningkat terhadap AMDK mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang mengutamakan kepraktisan dan kepercayaan terhadap kualitas air kemasan. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana air, yang seharusnya



---


menjadi hak dasar setiap manusia, telah bertransformasi menjadi produk komersial yang menguntungkan bagi pelaku industri. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, tersembunyi ironi mendalam, beberapa desa kehilangan sumber air bersih mereka karena sumber daya tersebut telah dialihkan untuk kepentingan komersial oleh perusahaan AMDK. (Maulana, 2024)

Kasus-kasus pengeringan mata air di desa-desa akibat eksploitasi perusahaan AMDK bukanlah hal baru. Banyak laporan menunjukkan bahwa aktivitas pengeboran dan pengambilan air dalam jumlah besar oleh perusahaan telah menyebabkan menurunnya debit air di sumur-sumur warga, bahkan hingga mengering sepenuhnya. Fenomena ini memunculkan persoalan hak atas air, ketimpangan akses, dan dominasi korporasi terhadap sumber daya alam. Desa-desa yang semula hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, kini harus bergantung pada pembelian air bersih karena sumber air alami mereka tidak lagi memadai. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa. (Maulana, 2024)

Lebih lanjut, eksploitasi sumber air oleh perusahaan AMDK sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme kompensasi yang memadai bagi masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, masyarakat desa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air di wilayah mereka. Hal ini memunculkan ketegangan sosial antara perusahaan dan komunitas lokal, serta memicu protes dan konflik horizontal. Selain itu, dampak ekologis dari aktivitas ini juga tidak dapat diabaikan. Penurunan muka air tanah, kerusakan ekosistem sekitar mata air, dan potensi pencemaran lingkungan akibat limbah kemasan plastik menjadi ancaman nyata yang memperparah kerentanan lingkungan di wilayah terdampak. (Kurniawan, 2020)

Sebagai contoh konkret, di Desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat, aktivitas perusahaan AMDK seperti PT SRT dan PT KYT telah menyebabkan penurunan signifikan ketersediaan air tanah, terutama pada musim kemarau. Masyarakat di RT 03 dan RT 04 melaporkan bahwa sumur-sumur mereka mengalami pengurangan debit air, memaksa mereka bergantung pada pasokan air dari perusahaan untuk kebutuhan minum dan memasak. Konsultasi dengan perusahaan hanya dilakukan setahun sekali melalui tokoh masyarakat, tanpa melibatkan warga secara langsung, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. (Blegur, 2023) Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan AMDK bersifat sukarela, terutama bagi perusahaan tertutup, dan sangat bergantung pada skala usaha, yang sering kali tidak memadai untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. (Blegur, 2023)

Secara hukum, eksploitasi sumber daya air oleh perusahaan AMDK di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 28H UUD 1945, yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun, Blegur (2023) menyoroti ketidak konsistenan dan ketidak jelasan dalam penerapan sanksi TJSL bagi perusahaan AMDK, terutama karena fleksibilitas regulasi yang memungkinkan perusahaan meminimalkan anggaran TJSL untuk mengoptimalkan keuntungan. Selain itu, penelitian oleh Henri Subagiyo (2014) dalam Jurnal Hukum Lingkungan menegaskan bahwa kurangnya akses informasi lingkungan bagi masyarakat memperburuk ketimpangan akses terhadap sumber daya air, karena masyarakat tidak memiliki cukup data untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan. (Subagiyo, 2014) Sementara itu, Muhammad Rulabuz Zaman (2014) dalam Jurnal Hukum menekankan bahwa TJSL seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek filantropi,



tetapi juga pada rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam. (Zaman, 2016)

Fenomena ini mengundang pertanyaan besar tentang bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya air, sejauh mana suara masyarakat desa didengar dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana dampak sosio-ekologis dari aktivitas perusahaan AMDK dapat diminimalisasi. Ketidakseimbangan antara kepentingan komersial dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal menjadi isu sentral yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggali regulasi dan kebijakan pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya air, mengkaji sejauh mana suara masyarakat desa didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, dan menganalisis dampak sosio-ekologis pengambilan air oleh perusahaan AMDK terhadap kehidupan masyarakat desa, melalui kajian pustaka dan analisis berita sebagai sumber utama.

## B. METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan riset berita untuk menggali dampak sosio-ekologis pengambilan air oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terhadap masyarakat desa, serta mengevaluasi regulasi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. *Library research* dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur ilmiah seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari basis data akademik (Google Scholar, JSTOR, repositori universitas) serta dokumen kebijakan pemerintah, untuk membangun landasan teoretis dan mengidentifikasi tema-tema utama seperti hak atas air, ketimpangan akses, dan dampak lingkungan melalui sintesis kualitatif. Cara menganalisis data ini dideskripsikan sebagai penganalisisan dan pengolahan data setelah itu dinarasikan untuk memperoleh kesimpulan. (Marzuki, 2019)

Riset berita digunakan untuk memperoleh data empiris terkini dari artikel berita, laporan investigasi, opini publik, dan pendapat masyarakat di media sosial pada platform daring terpercaya seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, serta media lokal. Data dikumpulkan dengan pencarian kata kunci seperti “eksploitasi air AMDK,” “pengeringan mata air desa,” dan “konflik sumber air,” dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif untuk mengidentifikasi pola, narasi, dan perspektif, termasuk suara masyarakat desa, tanggapan perusahaan, dan kebijakan pemerintah, guna memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya air

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, berpijak pada prinsip bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. UU ini menegaskan bahwa sumber daya air tidak dapat dimiliki secara pribadi atau oleh kelompok tertentu, melainkan harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara selaras (Pasal 1 dan Pasal 2). Landasan teoretis ini didukung oleh prinsip-prinsip seperti kemanfaatan umum, keadilan, keterpaduan,



keberlanjutan, dan transparansi, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya air (Pasal 2).

Secara teoretis, pengelolaan sumber daya air berfokus pada tiga pilar utama: konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air (Pasal 8). Konservasi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kuantitas dan kualitas air, pendayagunaan untuk memastikan penggunaan air yang optimal, dan pengendalian daya rusak air untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat air, seperti banjir atau pencemaran. (Fatma & et, 2022) UU ini juga mengakui hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan diatur oleh peraturan daerah (Pasal 9 ayat (2)). Selain itu, UU ini menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan sistem penyediaan air minum, dengan prioritas tertinggi diberikan pada kebutuhan pokok minimal sehari-hari (Pasal 6 dan Pasal 8).

Teori keadilan lingkungan (*environmental justice*) menjadi landasan penting dalam analisis regulasi ini. Keadilan lingkungan menekankan distribusi yang adil atas manfaat dan beban lingkungan, termasuk akses terhadap air bersih, serta perlindungan terhadap dampak negatif eksploitasi sumber daya air. (Mohai, Pellow, & Roberts, 2009) UU No. 17/2019 mencerminkan prinsip ini melalui penegasan bahwa negara harus melindungi hak rakyat atas air dan memastikan ketersediaan air yang cukup, berkualitas, dan terjangkau (Pasal 6). Namun, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan, terutama dalam konteks ketimpangan akses akibat eksploitasi air oleh badan usaha, seperti perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).


UU No. 17 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya air, dengan ruang lingkup yang mencakup penguasaan negara, hak rakyat atas air, tugas dan wewenang pemerintah, perizinan, sistem informasi, pemberdayaan masyarakat, dan pendanaan (Pasal 4). Berikut adalah evaluasi terhadap beberapa aspek utama regulasi ini:

a. Hak Atas Air

UU ini menegaskan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau (Pasal 6). Prioritas penggunaan air diberikan untuk kebutuhan pokok, pertanian rakyat, dan sistem penyediaan air minum (Pasal 8 ayat (2)). Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penegakan hak ini di tingkat lokal, terutama ketika terjadi konflik dengan badan usaha. Misalnya, eksploitasi air tanah oleh perusahaan AMDK sering kali mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat lokal, seperti yang terjadi di Desa Sukamantri, Bogor. Kurangnya ketentuan yang tegas mengenai sanksi bagi pelanggaran hak atas air melemahkan perlindungan terhadap masyarakat.

b. Ketimpangan Akses

Ketimpangan akses terhadap sumber daya air sering terjadi akibat eksploitasi air tanah oleh badan usaha untuk keperluan komersial, seperti AMDK. UU No. 17 Tahun 2019 mengatur bahwa penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha memerlukan izin dan dikenakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan (Pasal 58 dan Pasal 59). Namun, fleksibilitas dalam pengenaan BJPSDA dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan sering kali memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan



terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya air (Pasal 10 dan Pasal 12).

c. Peran dan Partisipasi Masyarakat

UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Pasal 4 huruf i). Pasal 34 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, misalnya melalui penciptaan iklim yang mendukung potensi masyarakat dan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak positif. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada konsultasi formal dengan tokoh masyarakat, tanpa melibatkan warga secara langsung, sebagaimana terlihat dalam kasus Desa Sukamantri. (Blegur, 2023) Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

d. Pendanaan dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Pendanaan pengelolaan sumber daya air diatur melalui BJPSDA, anggaran pemerintah, dan sumber lain yang sah, seperti hibah atau dana swasta (Pasal 57 ayat (3)). Namun, UU ini tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana ini, terutama untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi lingkungan. Selain itu, TJSL perusahaan AMDK sering kali bersifat sukarela dan tidak memadai untuk mengatasi dampak lingkungan, seperti penurunan debit air tanah. (Blegur, 2023)


e. Pengawasan dan Penegakan Hukum

UU ini memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air (Pasal 10 dan Pasal 12). Namun, lemahnya koordinasi antarwilayah dan antarsektor, serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi lingkungan, menghambat efektivitas pengawasan. Penelitian Subagiyo (2014) menunjukkan bahwa minimnya akses informasi lingkungan memperburuk ketimpangan akses air, karena masyarakat tidak dapat menuntut pertanggungjawaban perusahaan dengan efektif. (Subagiyo, 2014)

2. Partisipasi suara masyarakat dalam pengambilan keputusan

Pabrik AMDK, seperti PT Tirta Investama, sering kali mengeksploitasi air tanah secara berlebihan, yang berujung pada penurunan debit air sumur dan kelangkaan air di wilayah sekitar. Di Desa Curug Goong, Banten, dan Desa Sukamantri, Bogor, misalnya, ekstraksi air tanah untuk keperluan AMDK telah mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat lokal, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti minum dan memasak. Menurut Kompas.com, pertumbuhan pesat industri AMDK menghambat pembangunan infrastruktur air publik di Indonesia, karena fokus beralih ke produk air kemasan yang mahal dan kurang terjangkau bagi masyarakat miskin. Eksploitasi ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penurunan muka tanah dan intrusi air laut di Semarang Utara dan Jakarta, yang memperparah masalah ketersediaan air bersih. Akibatnya, masyarakat lokal semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara perusahaan AMDK terus memprioritaskan keuntungan komersial di atas keberlanjutan lingkungan. (Sartika, 2023)

Eksplorasi air oleh AMDK ini diperburuk oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, meskipun UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Perusahaan AMDK, seperti di Desa Sukamantri, Bogor, hanya melakukan konsultasi formal dengan




tokoh masyarakat tanpa melibatkan warga secara langsung, sehingga suara masyarakat desa yang terdampak tidak terdengar. Kajian pustaka menunjukkan bahwa regulasi sebelumnya, seperti UU No. 7 Tahun 2004 (sebelum dibatalkan) dan UU Cipta Kerja, bersifat sentralistik, mengurangi peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perizinan dan pengawasan. (Blegur, 2023)

Minimnya partisipasi masyarakat ini berujung pada dampak nyata, yaitu kelangkaan air yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Mongabay.co.id mencatat bahwa, meskipun Indonesia memiliki 21% cadangan air tawar di Asia-Pasifik, lebih dari 100 juta orang masih kekurangan akses air minum aman, sebagian besar akibat eksploitasi air tanah oleh AMDK. Di Desa Dusun Tua, Pelalawan, dan Desa Sijang, Sambas, air sumur warga terkontaminasi logam berat akibat aktivitas industri, memaksa mereka beralih ke air kemasan yang mahal. (Saturi, 2016)

Maulana (2020) menyoroti bahwa 39% rumah tangga di Indonesia kini mengandalkan AMDK sebagai sumber air minum, dibandingkan hanya 9% yang menggunakan air ledeng dari PDAM, menunjukkan ketimpangan akses yang diperlebar oleh industri AMDK. Kelangkaan air ini tidak hanya mengganggu kebutuhan pokok, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, karena masyarakat miskin harus mengeluarkan biaya besar untuk air yang seharusnya tersedia secara gratis atau terjangkau. (Maulana, 2024)

Keresahan masyarakat desa atas kelangkaan air dan eksploitasi AMDK terlihat jelas dari suara mereka yang menuntut keadilan. Di Desa Sukamantri, Bogor, warga melaporkan bahwa sumur mereka mengering akibat ekstraksi air oleh perusahaan AMDK, memaksa mereka bergantung pada pasokan air dari perusahaan yang sering kali tidak cukup. Abdul Muhaimin dari Yogyakarta menegaskan bahwa privatisasi air telah merusak nilai sosial dan budaya, mengubah air dari barang publik menjadi komoditas berbayar. Untuk melawan ketidakadilan ini, masyarakat desa mulai mengambil inisiatif, seperti melalui Pemantauan Cepat Kualitas Air di Pelalawan dan Sambas, di mana warga secara aktif memeriksa kontaminasi air untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Suara masyarakat desa ini mencerminkan keinginan kuat untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas air dan perlindungan terhadap hak konstitusional mereka atas air bersih. Menanggapi keluhan masyarakat, perusahaan AMDK sering kali memberikan respons yang terbatas pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), seperti menyediakan hidran air di Desa Sukamantri. Namun, menurut warga, bantuan ini tidak memadai dan bersifat sukarela, bukan kewajiban hukum. Tempo.co melaporkan bahwa banyak perusahaan AMDK tidak mematuhi regulasi, seperti kewajiban mendistribusikan 15% debit air yang diizinkan kepada masyarakat sekitar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Kajian pustaka juga mengungkapkan bahwa perusahaan memanfaatkan kelonggaran regulasi, seperti Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), yang sering kali tidak digunakan untuk konservasi lingkungan. Tanggapan perusahaan cenderung menonjolkan kontribusi ekonomi mereka, seperti penciptaan lapangan kerja, sambil mengabaikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak eksploitasi mereka. (Saturi, 2016)




---

3. Dampak sosio-ekologis pengambilan air oleh perusahaan AMDK terhadap kehidupan masyarakat desa

Aktivitas transportasi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang menggunakan armada bermuatan berat untuk mengangkut produk, telah menimbulkan dampak sosio-ekologi yang signifikan di wilayah operasional, khususnya di daerah pedesaan seperti Klaten, Jawa Tengah. Armada truk berat yang melintasi jalan-jalan desa tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti retaknya jalan dan trotoar, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara lokal. Menurut laporan warga setempat, sebagaimana dikutip dalam Desita dan Margaret (2024), aktivitas transportasi PT X di Klaten memicu protes karena truk-truk besar sering melintas di jalan sempit di sekitar pemukiman, menyebabkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Gangguan ini memperburuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat, karena warga merasa kehidupan sehari-hari mereka terganggu tanpa adanya solusi konkret dari pihak perusahaan. Selain itu, kebisingan dan polusi udara dari kendaraan berat turut mencemari lingkungan lokal, yang sebelumnya relatif tenang dan bersih, sehingga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi, seperti kewajiban untuk menghindari rute yang mengganggu pemukiman sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, semakin memperdalam ketidakpuasan masyarakat dan memperkuat narasi bahwa kepentingan komersial diutamakan di atas kesejahteraan sosial. (Desita & Margaret, 2024)

Dampak sosio-ekologi dari transportasi perusahaan AMDK tidak hanya terbatas pada gangguan fisik, tetapi juga memicu ketegangan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Di Klaten, misalnya, petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan (Krakide) menyuarakan keresahan mereka, karena aktivitas transportasi ini memperparah dampak eksploitasi air tanah yang telah mengurangi ketersediaan air untuk irigasi pertanian. Ketika air dialihkan untuk keperluan komersial AMDK, petani menghadapi penurunan hasil panen, yang pada gilirannya mengancam pendapatan dan ketahanan pangan lokal. Sementara itu, kerusakan jalan akibat truk berat menghambat akses petani ke pasar, menambah biaya transportasi, dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Masyarakat merasa terpinggirkan karena kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait operasi perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa air harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Kurangnya dialog antara perusahaan dan komunitas lokal menciptakan konflik yang berkelanjutan, di mana warga merasa hak mereka atas lingkungan yang sehat dan akses terhadap sumber daya alam diabaikan demi keuntungan korporasi. (Desita & Margaret, 2024)

Selain dampak sosial dan ekonomi, aktivitas transportasi perusahaan AMDK juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang lebih luas, yang selaras dengan konsep *green criminology* sebagaimana diuraikan oleh White & Heckenberg (2014). Polusi udara dari emisi kendaraan berat dan debu yang dihasilkan dari jalan yang rusak meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, seperti gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia di sekitar wilayah operasional. Lebih lanjut, kerusakan infrastruktur jalan akibat beban berat truk AMDK memerlukan perbaikan berulang, yang sering kali membebani anggaran publik dan mengalihkan sumber daya dari proyek pembangunan lain, seperti infrastruktur air bersih. (White & Heckenberg, 2014)




Di Klaten, ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi yang dijanjikan oleh perusahaan AMDK dan dampak negatifnya terhadap lingkungan serta masyarakat menciptakan ketidakadilan lingkungan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ditawarkan perusahaan, seperti perbaikan jalan, sering dianggap tidak memadai dan bukan solusi jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rute transportasi perusahaan, penerapan regulasi yang tegas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya serta mitigasi dampak lingkungan, agar prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan dapat terwujud. (Desita & Margaret, 2024)

## KESIMPULAN

Eksplorasi sumber daya air oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah menyebabkan dampak signifikan terhadap masyarakat desa, terutama melalui pengeringan mata air dan ketimpangan akses air. Fenomena ini, seperti yang terjadi di Desa Sukamantri, Bogor, dan Curug Goong, Banten, menunjukkan bahwa aktivitas pengeboran air tanah dalam jumlah besar oleh perusahaan mengurangi debit air sumur warga, bahkan hingga mengering, sehingga memaksa masyarakat bergantung pada air kemasan berbayar. Hal ini tidak hanya mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi juga merusak sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Meskipun UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan hak rakyat atas air dan mengatur pengelolaan berbasis keadilan, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat, implementasinya masih lemah akibat kurangnya penegakan hukum, pengawasan, dan transparansi dalam perizinan, yang memungkinkan perusahaan memprioritaskan keuntungan komersial di atas kesejahteraan masyarakat.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memperparah ketimpangan akses air dan memperdalam konflik antara masyarakat dan perusahaan AMDK. Regulasi yang ada, seperti UU No. 17 Tahun 2019, mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, namun dalam praktiknya, partisipasi sering kali hanya bersifat formal, seperti konsultasi dengan tokoh masyarakat, tanpa melibatkan warga secara langsung. Kasus di Desa Sukamantri dan Yogyakarta menunjukkan bahwa masyarakat merasa hak konstitusional mereka atas air telah dikomersialisasi, memaksa mereka mengeluarkan biaya besar untuk kebutuhan dasar. Inisiatif masyarakat, seperti Pemantauan Cepat Kualitas Air di Pelalawan dan Sambas, menunjukkan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan, tetapi lemahnya koordinasi antarwilayah dan akses informasi lingkungan menghambat efektivitasnya. Respons perusahaan melalui program TJSL sering kali tidak memadai dan bersifat sukarela, menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan keadilan lingkungan.

Dampak sosio-ekologis dari aktivitas perusahaan AMDK, termasuk transportasi dengan armada berat, turut memperburuk kondisi masyarakat desa. Di Klaten, Jawa Tengah, kerusakan infrastruktur jalan, polusi udara, dan kebisingan akibat truk perusahaan telah mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup warga, sekaligus memperlebar kesenjangan ekonomi dengan menghambat akses petani ke pasar dan mengurangi hasil panen akibat kelangkaan air irigasi. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi, seperti kewajiban menghindari rute yang mengganggu pemukiman, serta ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak lingkungan, menciptakan ketidakadilan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penerapan regulasi yang tegas, dan



---

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air serta mitigasi dampak lingkungan, agar prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Blegur, M. M. (2023). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pemanfaatan Air Terhadap Masyarakat di Daerah. *Journal Publicuho*, Vol. 6, No. 1, 42-60.
- Desita, D., & Margaret, M. (2024). Latent Impact of Groundwater Exploitation by "PT X" from the Perspective of Green Criminology. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, Vol. 5, No. 5, 1056-1064.
- Fatma, F., & et, a. (2022). *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Kurniawan, K. (2020). *Dampak Eksploitasi Air Tanah Oleh Perusahaan Air Mineral Terhadap Penurunan Suplai Air Pertanian di Kecamatan Madapangga*. Mataram: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, M. H. (2024, Maret 24). *Negara dalam Cengkeraman: Privatisasi dan Komersialisasi Sumber Daya Air*. Retrieved from LK2 FHUI: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/negara-dalam-cengkeraman-privatisasi-dan-komersialisasi-sumber-daya-air/>
- Mohai, P., Pellow, D., & Roberts, J. T. (2009). Environmental Justice. *Annual review of environment and resources*, Vol. 34, No.1, 405-430.
- Sartika, R. E. (2023, April 3). *Bagaimana Industri Air Kemasan Berdampak pada Krisis Air Global?* Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2023/04/03/133300523/bagaimana-industri-air-kemasan-berdampak-pada-krisis-air-global-?page=all>
- Saturi, S. (2016, Februari 18). *Tata Kelola Air Harus Jamin Hak Rakyat*. Retrieved from Mongabay: <https://mongabay.co.id/2016/02/18/tata-kelola-air-harus-jamin-hak-rakyat/>
- Subagiyo, H. (2014). Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, 74-108.
- White, R., & Heckenberg, D. (2014). *Green Criminology An introduction to the Study of Environmental Harm*. London: Routledge.
- Zaman, M. R. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Istilah, Konsep, Ruang Lingkup Serta Implikasi Hukumnya). *Miyah*, Vol. 11, No. 1, 124-141.